KONSEPSI
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG
TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

A. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1345);
11. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 28);

B. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dan kualitas pelayanan publik di Provinsi Sumatera Selatan, sejumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Status BLUD memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset guna menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan mutu layanan.

Untuk menjalankan fungsi layanan secara optimal, menjangkau masyarakat lebih luas, serta mengisi kesenjangan kapasitas, setiap BLUD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memerlukan kerja sama yang strategis dengan berbagai pihak (stakeholder) di berbagai bidang yang relevan dengan jenis pelayanannya.

Kerja sama dengan berbagai pihak, baik melalui pola operasional maupun pemanfaatan, sejalan dengan semangat pengelolaan BLUD yang mengedepankan fleksibilitas, efisiensi, dan efektivitas guna meningkatkan mutu pelayanan publik.

Lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan Pasal 90 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, ditegaskan bahwa BLUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan. Kerja sama harus dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan (yang dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dan untuk memberikan landasan hukum yang seragam, terarah, transparan, dan akuntabel bagi seluruh BLUD di Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan kerja sama, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Kerja Sama Dengan Pihak Lain Pada Badan Layanan Umum Daerah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Rancangan Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud untuk dijadikan pedoman umum bagi seluruh Badan Layanan Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak, baik operasional maupun pemanfaatan barang milik daerah (BMD), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan penetapan Ranpergub ini adalah untuk:

1. Memastikan bahwa fleksibilitas BLUD dalam mengelola keuangan dan aset (termasuk BMD) secara langsung meningkatkan kualitas, kuantitas, dan efisiensi layanan publik yang diselenggarakan oleh BLUD. Melalui kerja sama, BLUD dapat memanfaatkan kompetensi, teknologi, atau jaringan *stakeholder* untuk memperluas jangkauan layanan, mengisi *gap* kapasitas, dan mempercepat respons terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Mengelola risiko yang timbul dari kerja sama, serta mencegah *moral hazard*, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan aset, agar setiap kerja sama, terutama yang melibatkan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD), dilakukan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* yang berlaku bagi BLUD.
3. Mendukung kemandirian finansial BLUD. Dengan adanya aturan yang jelas tentang tata cara kerja sama, BLUD dapat mengelola dan meningkatkan pendapatan fungsional yang berasal dari layanan atau pemanfaatan BMD. Peningkatan pendapatan ini akan mengurangi ketergantungan BLUD pada subsidi anggaran pemerintah daerah, serta memastikan keberlanjutan layanan dan investasi ulang untuk perbaikan sarana prasarana layanan publik.

D. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai melalui penetapan Peraturan Gubernur ini adalah:

1. Terwujudnya tata cara kerja sama pada seluruh BLUD Provinsi Sumatera Selatan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
2. Tersedianya pihak ketiga yang kompeten, berintegritas, dan profesional sesuai dengan kebutuhan spesifik BLUD dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
3. Tercapainya kejelasan dan kepastian hukum mengenai hak, kewajiban, kedudukan, status, serta mekanisme kerja bagi pihak yang berkerja sama dengan BLUD, baik Aparatur Sipil Negara (ASN), Non-ASN, maupun badan usaha/lembaga lainnya.
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan publik yang diberikan oleh seluruh BLUD melalui dukungan stakeholder yang kuat dan adaptif terhadap prinsip-prinsip BLUD.

E. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

1. Jangkauan Pengaturan: Ranpergub ini memiliki jangkauan yang luas, berlaku secara internal di lingkungan seluruh BLUD di Provinsi Sumatera Selatan dan eksternal terhadap pihak-pihak yang menjalin kerja sama dengan BLUD. Fokus utama adalah mengatur tata cara kerja sama yang bekerja secara langsung dengan BLUD, dengan penekanan pada optimalisasi layanan melalui perjanjian kerja sama.
2. Arah Pengaturan:
 Arah pengaturan Ranpergub ini adalah:
 a. Pengaturan Umum BLUD
 Mengatur kedudukan, ruang lingkup, dan prinsip-prinsip kerja sama yang berlaku umum bagi seluruh BLUD di Provinsi Sumatera Selatan, serta kedudukan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kerja sama (ASN, Non-ASN, Badan Usaha).
 b. Pengaturan Khusus Tata Cara Kerja Sama
 Mengatur secara terperinci seluruh tata cara pelaksanaan kerja sama, meliputi:
 1) Bentuk/pola kerja sama (termasuk Kerja Sama Operasional dan Pemanfaatan BMD).
 2) Masa Kerja Sama dan perpanjangannya.

3) Kewenangan dan prosedur persetujuan kerja sama (oleh Pejabat Pengelola BLUD dan/atau Gubernur/Pejabat terkait).
4) Hak dan Kewajiban berbagai pihak.
5) Ketentuan mengenai pembayaran/imbal jasa/pembagian keuntungan.
6) Keadaan kahar (*force majeure*).
7) Mekanisme penyelesaian sengketa.
8) Ketentuan peralihan.

F. PENUTUP

Demikian Konsepsi ini dibuat sebagai syarat dalam pembentukan produk hukum daerah yaitu Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Kerja Sama Dengan Pihak Lain Pada Badan Layanan Umum Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

Mengetahui,

KEPALA BIRO HUKUM SETDA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DEDI HARAPAN, SE, SH, M.Si., C.MSP
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 197809072007011005

Palembang, November 2025

1. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Ir. H. Novian Aswardani, ST., MM.IPM, ASEAN. Eng
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19751125 199903 1 004

2. KEPALA UPTD PUSAT INFORMASI PENGEMBANGAN PERMUKIMAN, BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI

Ir. Muallimah Gustini, ST., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19740806 199803 2 005